



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SULINA**, bertempat tinggal di Desa Puput Bawah Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka;
2. **KURNADI**, bertempat tinggal di Jalan Seni Budaya III RT/RW 008/005, Jelambar Baru, Grogol, Jakarta Barat;
3. **KUSWADI**, bertempat tinggal di Jalan Sunter Paradise Blok H Nomor 19, Jakarta Utara;
4. **KUSWARIS**, bertempat tinggal di Jalan Sunter Paradise VII Blok F 12 Nomor 2 RT/RW 007/012, Sunter Agung, Tj. Priok, Jakarta Utara;
5. **KUSRIN**, bertempat tinggal di Jalan Sunter Paradise XXI Blok B Nomor 39-40, Jakarta Utara;
6. **SURIANI**, bertempat tinggal di Jalan Sunter Paradise XXI Blok B Nomor 39-40, Jakarta Utara;
7. **SURIATI**, bertempat tinggal di Sunter Sacna, Jalan Nusantara 3 Blok B Nomor 14 Sunter Agung, Jakarta Utara;
8. **SUMIE**, bertempat tinggal di Jalan Sunter Paradise XXI Blok B Nomor 39-40, Jakarta Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa Ghabriel Leonard, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kebayoran Lama Raya Nomor 9E, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **TJEN SU KIAW**;
2. **TJONG SIN LIN**,

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Mayor H. Muhidin Nomor 36, RT 008, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Babel, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tumbur M. Tampubolon, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 39, Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

**KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Sunter Paradise XXI  
Blok B, Nomor 34, RT/RW 008/019, Sunter Agung, Tj. Priok,  
Jakarta Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding dan  
Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II telah menggugat  
sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai  
Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri  
Pangkalpinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai 3 (tiga) bidang tanah warisan berikut  
bangunan-bangunan yang ada dan berada di atasnya setempat terletak di  
Wilayah Kelurahan Mayor Haji Muhidin (sekarang Kelurahan Mesjid Jamik),  
Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, yang batas-batasnya antara  
satu bidang dengan bidang lainnya saling berbatasan, yaitu:

a. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 83, tanggal 4 September 2000,  
luasnya 63 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor  
60/MH.Muhidin/2000, tanggal 25 Juli 2000 dengan batas-batas sebagai  
berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat (Hak  
Milik Nomor 84, tanggal 4 September 2000);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat  
(Hak Milik Nomor 82, tanggal 4 September 2000);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mayor Haji Muhidin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat (Hak  
Milik Nomor 85);

Demikian berikut bangunan rumah/ruko permanen berlantai H (terlampir  
bukti bertanda P-1);

b. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 84, tanggal 4 September 2000.  
Luasnya 106 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor  
61/MH.Muhidin/2000, tanggal 25 Juli 2000, dengan batas-batas sebagai  
berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bioskop Surya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat  
(Hak Milik Nomor 83, tanggal 4 September 2000);

Halaman 2 dari 20 hal.Put. Nomor 1282 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebagian dari berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat (Hak Milik Nomor 83);

Demikian berikut bangunan rumah/ruko permanen berlantai H (terlampir bukti bertanda P-2);

- c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 85, tanggal 4 September 2000, luasnya 980 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 62/MH.Muhidin/2000, tanggal 25 Juli 2000, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bioskop Surya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SD (sekolah dasar) Nomor 77;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat (Hak Milik Nomor 82, 83 dan 84);
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kapten Suraiman Arief dan Toko Berkah;

Demikian berikut bangunan-bangunan rumah tua semi permanen berlantai I (terlampir bukti bertanda P-3);

2. Bahwa ketiga bidang tanah hak milik Para Penggugat berikut dua buah bangunan rumah/ruko berlantai II dan sebuah rumah tua semi permanen berlantai I tersebut di atas selama kurang lebih 10 tahun dikuasai/ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa pernah membayar uang sewa ataupun uang lainnya kepada Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat sekarang ini hendak mempergunakan sendiri tanah-tanah berikut bangunan-bangunan tersebut. Oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II sudah seharusnya bersedia mengosongkan tanah-tanah berikut bangunan-bangunan tersebut dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hak apapun atas ketiga bidang tanah berikut bangunan-bangunan tersebut, yang apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dengan suka rela mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat maka terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum;
4. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap membandel menguasai/menghuni tanah berikut bangunan-bangunan milik Para Penggugat tersebut maka Para Penggugat menderita kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap tahun dan konsekuensinya terhadap Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar uang sewa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tiap-tiap bulannya dihitung

Halaman 3 dari 20 hal.Put. Nomor 1282 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II tunduk, taat dan mematuhi putusan ini maka mohon ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tiap-tiap harinya bilamana Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini.
6. Bahwa untuk menghindari dialihkannya dan atau disalahgunakannya 3 (tiga) bidang tanah hak milik Para Penggugat berikut bangunan-bangunan rumah/ruko sebagaimana dimaksud dalam angka 1 surat gugatan ini oleh Tergugat I dan Tergugat II maka untuk mengamankannya Para Penggugat memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk melakukan *conservatoir beslag* atas tiga bidang tanah berikut bangunan-bangunan tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 3 (tiga) bidang tanah Hak Milik Nomor 83, Nomor 84 dan Nomor 85 berikut 2 (dua) bangunan rumah/ruko permanen berlantai II dan bangunan rumah tua semi permanen berlantai satu tersebut adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan sah *conservatoir beslag* yang dilakukan Pengadilan Negeri tersebut;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai/menghuni 3 (tiga) bidang tanah hak milik Para Penggugat berikut 2 (dua) bangunan rumah/ruko permanen berlantai II dan bangunan rumah tua berlantai I semi permanen tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan hak-hak Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai/menghuni dan memperoleh hak dari padanya 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan-bangunan rumah/ruko berlantai II dan rumah berlantai I tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dalam tempo 8 (delapan) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp5.540.000.000,00 (lima miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tiap harinya kepada Para

Halaman 4 dari 20 hal.Put. Nomor 1282 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan ini di daftarkan di kepaniteraan;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan YME (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat dinyatakan *nebis in idem*

Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan *nebis in idem*, karena gugatan Para Penggugat diajukan kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

a. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya baik terhadap orangnya (subjek) maupun terhadap objek perkara dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 10/Pdt.G/2001/PN.PKP tertanggal 13 Agustus 2001, antara Ny. Tjen Su Kiaw dan Tn. Tjong Sie Lui sebagai Tergugat melawan Halimin (orang tua dari Para Penggugat) yang dalam perkara Nomor 65/Pdt.G/2014/PN.PKP sekarang sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Sekarang dalam gugatan Nomor 65/Pdt.G/2014/PN.PKP diwakili Para Penggugat yang bertindak sebagai ahli waris dari Halimin alias Tjen Min Khoy di dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2001/PN.PKP.

- Bahwa perkara *nebis in idem* yang dimaksud berkaitan hukum dengan gugatan yang diajukan Para Penggugat yang tidak terpisahkan satu sama lain adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 10/PdtG/2001/PN.PKP tanggal 13 Agustus 2001 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi

Halaman 5 dari 20 hal.Put. Nomor 1282 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa hak atas tanah dan rumah terperkara yang dikenal dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 83, 84, 85 tanggal 8 September 2000 atas nama Halimin yang terletak di Jalan Mayor H. Muhidin RT 008, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang serta hak-hak lain yang menimbulkan hak tersebut harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali;
- Menyatakan bahwa kepemilikan hak atas tanah dan rumah terperkara dikembalikan kepada Pemilik asal (ahliwarisnya) yaitu:
  1. Tjen Min Foeng 1/8 bagian;
  2. Tjen Min Fa 1/8 bagian;
  3. Tjen Min Sen 1/8 bagian;
  4. Tjen Min Khoy 1/8 bagian;
  5. Tjen Min Kong 1/8 bagian;
  6. Tjen Min Hian 1/8 bagian;
  7. Tjen Min Foek 1/8 bagian;
  8. Tjen Min Tet 1/8 bagian.

Untuk dibagi bersama sesuai bagian masing-masing:

- Menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah ahli waris yang sah dari Tjen Min Foeng;
  - Menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah pemilik yang sah 1/8 (seperdelapan) bagian sebagai ahli waris dari Tjen Min Foeng terhadap tanah dan rumah yang terletak di Jalan Mayor. H. Muhidin RT 008, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang;
  - Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
  - Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selebihnya .
2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 37/PDT/2002/PT.PLB tanggal 11 Juni 2002, amarnya berbunyi:  
Mengadili

Halaman 6 dari 20 hal.Put. Nomor 1282 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tanggal 13 Agustus 2001 Nomor 10/Pdt.G/2001/PN.PKP yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

### 3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 440 K/Pdt/2003 tanggal 20 November 2007.

Mengadili

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Halimin tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 37/PDT/2002/PT.PLB tanggal 11 Juni 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 10/Pdt.G/2001/PN. PKP tanggal 13 Agustus 2001 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah Jalan M.H. Muhidin RT 008, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang adalah tanah warisan yang belum dibagi menurut hukum waris dan Tergugat I adalah salah satunya ahli waris dari Tjen Min Foeng dan berhak atas harta benda warisan;
3. Menyatakan akta surat hibah Nomor 154 tanggal 15 Agustus 1961 yang dibuat dihadapan Abdul Gani, Wakil Notaris di Pangkal Pinang, cacat hukum dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 430/1981 Pangkal Pinang atas nama Tergugat Rekonvensi dinyatakan cacat

Halaman 7 dari 20 hal.Put. Nomor 1282 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selebihnya;

5. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 PK/Pdt/2011 tanggal 25 Maret 2012:

Mengadili

- Menolak Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Halimin tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Gugatan kurang pihak

Karena seharusnya Badan Pertanahan Nasional diikutsertakan sebagai pihak, karena gugatan Penggugat didasarkan pada tanah yang telah terbit sertifikat hak milik atas nama orang tua Para Penggugat. Bahwa Sertifikat yang terbit dari Badan Pertanahan Nasional merupakan pokok persoalan di dalam gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat.

c. Dalam eksepsi, objek dan subjek gugatan sama.

Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak karena objek dan subjek Gugatan adalah sama dengan Putusan Pengadilan Perkara Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 10/Pdt.G/2001/PN.PKP tanggal 13 Agustus 2001.

d. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan.

Gugatan harus ditolak karena dasar-dasar dalil gugatan Penggugat adalah tanah milik Para Penggugat atas nama Halimin alias Tjen Min Khoy, padahal objek gugatan adalah tanah warisan yang belum pernah dibagi atas nama: 1) Tjen Min Tet, 2) Tjen Min Foeng, 3) Tjen Min Khoy, 4) Tjen Min Kong, 5) Tjen Min Foek, 6) Tjen Min Hian, 7) Tjen Min Fa, 8) Tjen Min Sen.

e. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

Bahwa tidak jelas dalam surat gugatan asal tanah dari Para Penggugat dan dengan dasar apa Para Penggugat memiliki hak sebagai Penggugat, karena diketahui tanah Hak Milik Sertifikat Nomor 83, Nomor 84, Nomor 85, yang masing-masing terbit tanggal 4 September

Halaman 8 dari 20 hal.Put. Nomor 1282 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tuan hakim agung menyatakan secara jelas hak dasar dari Para Penggugat sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, maka dalam eksepsi dinyatakan gugatan kabur.

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dalam eksepsi, memohon kepada Yang Mulia Majelis menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat.

Dalam Rekonvensi:

1. Mohon eksepsi maupun jawaban dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam gugatan rekonvensi ini
2. Bahwa objek sengketa adalah tanah warisan yang belum pernah dibagi menurut hukum waris, yang berasal dari pembelian berdasarkan Surat Jual Beli Nomor 20, tertanggal 11 Oktober 1950 dihadapan Saleh Ahmad, Wakil Notaris di Pangkal Pinang, yang dikenal terletak di Jalan M.H. Muhidin, RT 008, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, yaitu sebuah persil hak *eigendom*, dengan rumah dan segala tanam tumbuhnya, terletak di Pangkal Pinang Verponding Nomor 278, luas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima belas meter persegi) tertulis lebih terang dalam Surat Ukur dari Kepala Pendaftaran Tanah di Palembang tanggal 31 Januari 1936 Nomor 2, kepunyaan Tuan Tjhin Fa Tjong tersebut menurut Akta Hak Milik tanggal 9 Maret 1950 Nomor 19 dengan harga f 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), pembelian mana untuk dimiliki oleh delapan orang bersaudara yaitu:
  1. Tjen Min Tet, pekerjaan berdagang, di Pangkal Pinang, berhak 1/8 (seperdelapan) bagian dari tanah seluas luas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima belas meter persegi) yang belum terbagi;
  2. Tjen Min Foeng, pekerjaan dagang, di Jebus, berhak 1/8 (seperdelapan) bagian dari tanah seluas luas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima belas meter persegi) yang belum terbagi;
  3. Tjen Min Khoy pekerjaan dagang, di Jebus, berhak 1/8 (seperdelapan) bagian dari tanah seluas luas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima belas meter persegi) yang belum terbagi;
  4. Tjen Min Kong, pekerjaan dagang, di Swatow, Cina, berhak 1/8 (seperdelapan) bagian dari tanah seluas luas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima belas meter persegi) yang belum terbagi;
  5. Tjen Min Foek, masih di bawah umur, di Swatow, Cina, berhak 1/8 (seperdelapan) bagian dari tanah seluas luas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima belas meter persegi) yang belum terbagi;

Halaman 9 dari 20 hal.Put. Nomor 1282 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bagian gundah seluas luas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima belas meter persegi) yang belum terbagi;

7. Tjen Min Hian, masih di bawah umur, Jebus, berhak 1/8 (seperdelapan) bagian dari tanah seluas luas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima belas meter persegi) yang belum terbagi;
8. Tjen Min Sen, masih di bawah umur, Jebus, berhak 1/8 (seperdelapan) bagian dari tanah seluas luas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima belas meter persegi) yang belum terbagi;
3. Bahwa dari 8 (delapan) orang bersaudara tersebut sebagai pemilik tanah warisan, salah satu adalah Penggugat Rekonvensi sebagai anak kandung (ahli waris) dari Tjen Min Foeng yang berdiam di atas tanah/rumah objek sengketa;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Tjen Min Foeng yang juga berhak atas sebagian tanah waris yang belum pernah terbagi menurut hukum waris dari 1/8 bagian tanah yang tertetak di Jalan M.H. Muhidin, RT 008, luas 1651 m<sup>2</sup>, bekas *Eigendom Verponding* Nomor 278 sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 31 Januari 1936 Nomor 2 berasal dari kepunyaan Tuan Tjhin Fa Tjong, menurut Akta Hak Milik tanggal 9 Maret 1950 Nomor 19;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menempati objek sengketa lebih kurang 50 tahun lamanya bersama-sama dengan orang tua, sejak tanah objek sengketa dibeli dan selama Penggugat Rekonvensi mendiami rumah sengketa, tidak pernah ada persoalan dengan Para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui Para Tergugat Rekonvensi memiliki Sertifikat Nomor 83, Nomor 84 dan Nomor 85, yang masing-masing terbit tanggal 4 September 2000 tersebut;
6. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Tjen Min Foeng yang juga salah seorang yang berhak 1/8 bagian atas tanah warisan yang belum pernah dibagi menurut hukm waris, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendiami tanah objek sengketa sebagaimana ditentukan di dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 10/Pdt.G/2001, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 37/PDT/PT.PLB, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 440 K/Pdt/2003, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 PK/Pdt/2011 tanggal 25 Mei 2012;
7. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 10 dari 20 hal.Put. Nomor 1282 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
September 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 85 tanggal 4 September 2000 atas nama Halimin (Tjen Min Khoy) adalah hal yang mengada-ada, karena orang tua Para Penggugat hanya berhak atas tanah warisan berhak 1/8 (seperdelapan) bagian dari luas tanah yang belum terbagi seluas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima belas meter persegi) yang belum terbagi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah Jalan M.H. Muhidin, RT 008, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, yang dikenal dahulu dengan sebuah persil hak eigendom sebuah persil hak eigendom, dengan rumah dan segala tanam tumbuhnya, terletak di Pangkal Pinang Verponding Nomor 278, tertulis lebih terang dalam Surat Ukur dari Kepala Pendaftaran Tanah di Palembang tanggal 31 Januari 1936 Nomor 2 adalah tanah warisan yang belum dibagi menurut hukum waris dan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I adalah salah satu ahli waris Tjen Min Foeng yang berhak atas harta benda warisan;
3. Menyatakan bahwa hak atas tanah dan rumah terperkara yang dikenal dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 83, 84 dan 85 tanggal 4 September 2000 atas nama Halimin yang terletak di Jalan Mayor H. Muhidin, RT 008, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, serta hak-hak lain yang menimbulkan hak tersebut harus dibatalkan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali;
4. Menyatakan kepemilikan hak atas tanah dan rumah terperkara di JALAN M.H. Muhidin RT 008, Kecamatan Rangkui, Pangkal Pinang, dikembalikan kepada pemilik asal (ahli warisnya) yaitu:
  - Tjen Min Foeng 1/8 bagian dari tanah seluas luas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima belas meter persegi);
  - Tjen Min Fa 1/8 bagian dari tanah seluas luas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima belas meter persegi);
  - Tjen Min Sen 1/8 bagian dari tanah seluas luas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima belas meter persegi);
  - Tjen Min Khoy 1/8 bagian dari tanah seluas luas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima belas meter persegi);
  - Tjen Min Kong 1/8 bagian dari tanah seluas luas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima belas meter persegi);
  - Tjen Min Hian 1/8 bagian dari tanah seluas luas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima belas meter persegi);

Halaman 11 dari 20 hal.Put. Nomor 1282 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (situs publik putusan perseggi):

- Tjen Min Tet 1/8 bagian dari tanah seluas luas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus lima belas meter persegi).

Untuk dibagi secara bersama-sama sesuai bagian masing-masing;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk secara bersama-sama membagi harta warisan sesuai bagian masing-masing;
6. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembatikan dan menyerahkan Sertifikat tanah Nomor 83, Nomor 84 dan Nomor 85 atas nama Halimiri (Tjen Min Khoy) kepada yang berwenang Badan Pertanahan Nasional untuk dicoret dari daftar buku tanah dan untuk diumumkan Sertifikat Nomor 83, Nomor 84 dan Nomor 85 atas nama Halimin tidak berlaku sebagai bukti hak atas tanah;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dahutu Konvensi, untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk patuh dan taat terhadap pembagian 1/8 (seperdelapan) bagian dari tanah warisan seluas 1.615 m<sup>2</sup> (seribu enam lima belas meter persegi) yang menjadi hak dari Halimin (Tjen Min Khoy) sebagai orang tua dari Para Penggugat.

Subsidair

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain terhadap perkara ini, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2014/PN.Pgp. tanggal 26 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.175.950,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Pdt.G/2014/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 7 September 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat yang mendalilkan eksepsi tentang gugatan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dinyatakan *nebis in idem*, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat pada angka 1 huruf (a) halaman 2 sampai dengan halaman 5, adalah sebagai dalil yang tidak benar.

Karena:

- a. Bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tidak *nebis in idem* karena berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 46 PK/Pdt/2011 tanggal 25 Mei 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 440 K/Pdt/2003 tanggal 20 Nopember 2007 *juncto* Putusan Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor

10/Pdt.G/2001/PN.PKP. tanggal 13 Agustus 2001 dinyatakan orang tua Para Penggugat yang bernama Halimin alias Tjen Min Khoy mendapatkan 1/8 bagian dari tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mayor H. Muhidin RT 008 Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 83, 84 dan 85 atas nama Halimin.

- b. Bahwa dikarenakan orang tua Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat yang bernama Halimin alias Tjen Min Khoy telah meninggal dunia maka harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mayor H. Muhidin RT 008 Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 83, 84 dan 85 atas nama Halimin menjadi harta warisan yang jatuh kepada Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat.
  - c. Bahwa akan tetapi ketiga bidang tanah tersebut sejak 10 (sepuluh) tahun sampai dengan saat ini masih dikuasai dan ditempati oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat tanpa membayar uang sewa kepada Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat.
  - d. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat berhak mengajukan Kasasi *a quo* dengan dasar dan alasan yang berbeda untuk memperoleh hak-haknya tersebut. Sehingga sangat beralasan hukum Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan.
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat yang mendalilkan eksepsi tentang gugatan kurang pihak sebagaimana yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat pada huruf (b) halaman 5, adalah sebagai dalil yang tidak benar.
- Karena:
- a. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tidak perlu menarik pihak lain dalam gugatan *a quo* dengan alasan karena Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tidak mempunyai ikatan hukum secara langsung dengan pihak lain tersebut, akan tetapi jika ada pihak lain yang merasa

Halaman 14 dari 20 hal.Put. Nomor 1282 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pihak atau bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo*.

- b. Bahwa selain itu Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tidak melihat adanya perbuatan dari Badan Pertanahan Nasional yang merugikan kepentingan hukum dari Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat atas tanah objek perkara *a quo*.
  - c. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat kurang pihak adalah tidak benar dan haruslah ditolak.
3. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat yang mendalilkan eksepsi tentang dalam eksepsi, objek dan subjek gugatan sama sebagaimana yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat pada huruf (c) halaman 5, adalah sebagai dalil yang tidak benar.

Karena:

- a. Bahwa dalil Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat yang demikian sangatlah keliru oleh karena yang didalilkan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat dalam gugatannya adalah akibat adanya tindakan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat yang menguasai/menghuni ketiga bidang tanah hak milik Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat berikut 2 (dua) bangunan rumah/ruko permanen berlantai II dan bangunan tua berlantai I semi permanen tanpa hak.
- b. Bahwa ketiga bidang tanah hak milik Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat berikut 2 (dua) bangunan rumah/ruko permanen berlantai II dan bangunan tua berlantai I semi permanen *a quo* adalah kepemilikan atas nama Halimin als. Tjen Min Khoy yang adalah orang tua Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat.
- c. Bahwa dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat sangat tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 15 dari 20 hal.Put. Nomor 1282 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat yang mendalilkan eksepsi tentang tidak jelas dasar hukum dalil gugatan yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat pada huruf (d) halaman 5, adalah sebagai dalil yang tidak benar.

Karena:

- a. Bahwa memori banding Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat adalah sudah sangat jelas dikemukakan dalam dalil-dalil Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya.
  - b. Bahwa mohon Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat membaca kembali isi memori banding Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat agar lebih jelas maksud dan memori banding Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat yaitu adalah mengenai tindakan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat yang menguasai/menghuni ketiga bidang tanah Hak Milik Para Penggugat berikut 2 (dua) bangunan rumah/ruko permanen berlantai II dan bangunan tua berlantai I semi permanen secara tanpa hak atau melawan hukum hak-hak Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat.
5. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para tergugat yang mendalilkan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat pada huruf (e) halaman 5, adalah sebagai dalil yang tidak benar.

Karena:

Bahwa dasar kepemilikan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat atas tanah *a quo* yaitu:

- a. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mayor H. Muhidin RT 008 Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 83, 84 dan 85 atas nama Halimin.
- b. Bahwa oleh karena Halimin yang notabene adalah orang tua Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat telah meninggal dunia maka seluruh harta warisan berupa tanah *a quod* diserahkan kepada Para Pemohon Kasasi/semula Para

Halaman 16 dari 20 hal.Put. Nomor 1282 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa oleh karena ketiga bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 83, 84 dan 85 tersebut sejak 10 (sepuluh) tahun sampai dengan saat ini masih dalam penguasaan Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat maka dengan demikian Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Pangkal Pinang.

d. Bahwa dengan demikian gugatan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tidak dapat dinyatakan kabur (tidak *obscuur libel*) dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat sangat tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian sudah beralasan hukum penolakan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat atas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

6. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para Tergugat dalam jawabannya adalah yang tidak benar, karena yang benar adalah:

Karena:

a. Bahwa kepemilikan Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat atas tanah *a quo* sangat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan hukumnya, oleh karena orang tua Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat yang bernama Halimin alias Tjen Min Khoy telah meninggal dunia maka harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mayor H. Muhidin RT 008, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 83, 84 dan 85 atas nama Halimin menjadi harta warisan yang harus diserahkan kepada Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat.

b. Bahwa akan tetapi kenyataannya ketiga bidang tanah tersebut sejak 10 (sepuluh) tahun sampai dengan saat ini masih dikuasai dan ditempati oleh Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/dahulu Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat.
- c. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1961 dibuat Akta Hibah Nomor 154 yang dibuat di hadapan Wakil Notaris Abdul Gan, S.H. Notaris di Pangkal Pinang, yang pada pokoknya menyatakan: "Tjen Min Foeng, Tjen Min Fa, Tjen Min Sen, Tjen Min Khoy, Tjen Min Kong, Tjen Min Hian dan Tjen Min Foek menghibahkan atas tanah dan bangunan tersebut di atas yang terletak di Pangkal Pinang, Sertifikat HGB Nomor 229 seluas 1.615 m<sup>2</sup> kepada Tjen Min Khoy, yang mana bagian Tjen Min Khoy atas tanah dan bangunan tersebut di atas mendapat 7/8 bagian.. dst... dst.
  - d. Bahwa walaupun tanah *a quo* sudah dihibahkan kepada Tjen Min Khoy (orangtua Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat) akan tetapi orang tua Para Pemohon Kasasi/semula Para Pembanding/dahulu Para Penggugat tidak pernah menguasai physyc tanahnya.
  - e. Bahwa berdasarkan Akta Waris Nomor 12 tanggal 12 Pebruari 1990 maka Sertifikat HGB Nomor 430 dibalik nama ke atas nama Halimin dan anak-anak Tjen Min Tet, dengan pembagian sebagai berikut:
    - Halimin 56/64 bagian.
    - Ny. Juliani Tjandra 5/64 bagian.
    - Ny. Herajanti Tjandra 1/64 bagian.
    - Ny. Theresia Junita Tjandra 1/64 bagian.
    - Rudi Darsono Tjandra 1/64 bagian.
  - f. Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 1990 Sertifikat HGB Nomor 430 dibaliknama ke atas nama Halimin seluruhnya, yang mana hal tersebut berdasarkan Akta Hibah Nomor 69/281/RK/1990 tanggal 10 April 1990.
  - g. Bahwa pada tanggal 12 April 2000, Sertifikat HGB Nomor 430 atas nama Halimin dipecah menjadi beberapa Sertifikat HGB yaitu Sertifikat HGB Nomor 70 s/d 74 atas nama Halimin.
  - h. Bahwa pada tahun 2000 Sertifikat HGB Nomor 70 s/d 74 atas nama Halimin ditingkatkan satusnya menjadi Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat HGB Nomor 70 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 91 sedangkan Sertifikat HGB Nomor 71, 72, 73 dan 74 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 82, 83, 84 dan 85 atas nama Halimin.
  - i. Bahwa sehingga dengan demikian proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 82, 83, 84 dan 85 atas nama Halimin sudah benar hukumnya. Sehingga dengan telah meninggalnya Halimin maka Sertifikat Hak Milik Nomor 83, 84 dan 85 atas nama Halimin menjadi hak sepenuhnya dari

Halaman 18 dari 20 hal.Put. Nomor 1282 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah ada putusan terdahulu *in casu* Putusan Nomor 10/Pdt.G/2001/PN.Pkp *juncto* Nomor 37/Pdt/2002/PT.PLB *juncto* Nomor 440 K/Pdt/2003 *juncto* Nomor 46 PK/Pdt/2011 sehingga putusan menjadi *nebis in idem*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SULINA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SULINA, 2. KURNADI, 3. KUSWADI, 4. KUSWARIS, 5. KUSRIN, 6. SURIANI, 7. SURIATI, 8. SUMIE**, tersebut;

Halaman 19 dari 20 hal.Put. Nomor 1282 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 20 dari 20 hal.Put. Nomor 1282 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)